



**PUTUSAN**

**NOMOR 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama antara:

**PENGGUGAT** umur 48 tahun bertempat tinggal di Kota Kediri. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 44 tahun. Bertempat tinggal di Kota Kediri. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Harta bersama dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah tergugat yang menikah pada tanggal 3 September 1994 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 313 / 06 / IX / 94, tanggal 3 September 1994.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Sebagai mana bukti Akta Cerai yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri tertanggal 2 Januari 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhirt 1440 H, Nomor : 502 / PdTG / 2018 / PA.Kdr.

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama / gono gini dapat dilaksanakan.

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono gini) antara lain berupa :

A. Sebidang Tanah berikut rumah tinggal + Gudang + Toko, berdiri di atasnya seluas 460 m<sup>2</sup>(137 m<sup>2</sup> + 216 m<sup>2</sup> + 107m<sup>2</sup>) Terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 63 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri , tertulis atas nama :

Nama : MEI MUNNA

Utara : Jalan KH. Agus Salim

Timur : Rumah milik Ibu Susilowati

Barat : Gudang milik Ibu Hj. Siti Munwaroh

Selatan : Kebon + rumah milik Pak Agus

B. Rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama menjadi suami istri (tanah dan bangunan + Toko adalah harta bersama (gono gini)) akan tetapi penggugat juga dapat warisan dari orang tua Penggugat juga masuk pembelian rumah tersebut yang ditempati Tergugat dan anak-anak sekarang beserta barang-barang rumah tangga dan isi toko berupa:

1. 2 unit mesin mekser
2. 1 unit mesin paving
3. 30 cat paving Geblok Rajawali
4. 30 cat paving Geblok Biasa
5. 3 set cetakan gorong-gorong 80 x 50
6. 3 set cetakan gorong-gorong 40 x 100
7. 30 vereb / pewarna paving
8. 20 cetakan paving pres
9. 2 matras mesin batako
10. 20 cetakan batako

C. Dan tergugat telah menjual barang-barang yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat antar lain, berupa :

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mobil HRV Tahun 2016 Nopol 2683 BKK, dengan harga Rp. 250.000.000,00.

2. 5 (lima) buan mesin pres paving bata yang harganya Rp. 50.000.000, hingga 100 juta, mohon dipertanyakan dikemanakan uang tersebut sebab Tergugat selalu hidup glamour / hura-hura bersama teman dan sanak familinya.

D. Konter HP di Jalan K.H. Agus Salim 21 Bandar Kidul dengan modal 150 Juta dan Konter di Nganjuk Jl. Ahmad Yani Ploso dengan modal 125 Juta yang sekarang dikelola oleh anak yang No. 1 dan No. 2

5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Butir 4 A, B, C dan D angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersebut diatas semua dikuasai TERGUGAT.

6. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Butir A huruf A, B, C dan D tersebut diatas. Setelah terjadinya perceraian belum pernah dibagi antara Tergugat dan Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 97 kompilasi Hukum Islam dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut pada butir 4 huruf A, B, C dan D di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan. Namun itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan, bahkan Tergugat menyuruh-nyuruh Penggugat untuk naik ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Mengingat Penggugat sudah cacat kaki dan berkewajiban memberi nafkah anak-anak (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) yang nilainya besar sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan Penggugat sebagai mekanik bengkel yang berpenghasilan kecil atau tidak tetap, Penggugat berharap hasil pembagian harta bersama tersebut dapat digunakan untuk modal kerja dan digunakan untuk memberi nafkah anak-anak.

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyatakan harta bersama tersebut (berupa gudang + rumah + toko) berhak dimiliki sendiri secara utuh / keseluruhan dengan alasan pada butir 4 huruf A, B, C dan D akan diberikan kepada anak-anak. Sedangkan butir 4 huruf C Konter HP ada di luar tempat Nganjuk dan Kediri mengingat niat Tergugat begitu jahat dan serakah untuk menguasai harta bersama secara sepihak dan gerak-gerik tindakan Tergugat yang mencurigakan. Pengugat khawatir jika Tergugat menghilangkan / menggelapkan atau memindah tangankan harga bersama tersebut. Karena perlu dilakukan SITA JAMINAN sebelum pokok perkara ini diperiksa sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Pengugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini.

9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat. Atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perseraian sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas. Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim memeriksa yang mulia berkenan untuk memangul, memeriksa dan menyidangkan dalam perkara ini. Serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Pengugat dan Tergugat yaitu berupa :

A. Sebidang tanah berikut rumah tinggal + gudang + Toko berdiri di atasnya, seluas 460 m<sup>2</sup> (137 m<sup>2</sup> + 216 m<sup>2</sup> + 107 m<sup>2</sup>), terletak di Jalan KH. Agus Salim No. 63 RT. 06 RW. 05 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tertulis atas nama MEI MUNNA dengan batas-batas :

Utara : Jalan KH. Agus Salim  
Timur : Rumah milik Ibu Susilowati  
Barat : Gudang milik Ibu Hj. Siti Munawaroh

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kebon + rumah milik Pak Agus

B. Rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat selama menjadi suami istri (tanah dan bangunan + Toko adalah harta bersama (gono gini) akan tetapi penggugat juga dapat warisan dari orang tua Penggugat juga masuk pembelian rumah tersebut yang di tempat tinggal Tergugat dan anak-anak sekarang beserta barang-barang rumah tangga dan isi toko berupa :

1. 2 unit mesin meksur
2. 1 unit mesin paving
3. 30 cat paving Geblok Rajawali
4. 30 cat paving Geblok Biasa
5. 3 set cetakan gorong-gorong 80 x 50
6. 3 set cetakan gorong-gorong 40 x 100
7. 30 vereb / pewarna paving
8. 20 cetakan paving pres
9. 2 matras mesin batako
10. 20 cetakan batako

C. Dan tergugat telah menjual barang-barang yang belum pernah dibagi antar Penggugat dan Tergugat antar lain, berupa :

1. 1 (satu) buah mobil HRV Tahun 2016 Nopol 2683 BKK, dengan harga Rp. 250.000.000,00
2. 5 (lima) buah mesin pres paving bata yang harganya Rp. 50.000.000, hingga 100 juta, mohon dipertanyakan dikemana uang tersebut sebab Tergugat selalu hidup glamour / hura-hura bersama teman dan sanak familinya.

D. Konter HP di Jalan K.H. Agus Salim 21 Bandar Kidul dengan modal 150 Juta dan Konter di Nganjuk Jl. Ahmad Yani Ploso dengan modal 125 Juta yang sekarang dikelola oleh anak yang No. 1 dan No. 2

3) Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 4 huruf A, B, C dan D tersebut diatas.

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Pengugat sesuai dengan Hukum Islam.
- 6) Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sesuai Perma Nomor I Tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan mediator H.HADIYATULLAH, SH, MH, akan tetap tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sesuai Perma Nomor I Tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan mediator H.HADIYATULLAH, SH, MH, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang menjadi sengketa dalam

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini tidak dijelaskan secara rinci, mana yang menjadi harta bersama dan mana yang merupakan harta bawaan, sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka 4 poin B, maka seharusnya dipilah dulu dan dipisahkan mana harta bersama dan mana yang menjadi harta bawaan dari warisan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan Tergugat menjual harta bersama yang belum dibagi, sebagaimana posita angka 4 poin C, seharusnya dijelaskan kapan Tergugat menjual harta bersama tersebut, apakah ketika masih hidup rukun sebagai suami istri, atau ketika sudah bercerai, karena harta bersama yang dijual selama masih berstatus sebagai suami istri tidak dapat diajukan gugatan, karena hasil penjualan masih dalam perkawinan dan dinikmati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, tentang pihak yang menguasai obyek sengketa, sebagaimana posita dalam gugatan angka 4 poin D, obyek sengketa dikuasai oleh anak yang no.1 dan no.2, tidak disebutkan namanya siapa dan identitasnya, kalau harta bersama tersebut dikuasai oleh anak, maka anak-anak juga didudukkan sebagai pihak Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 H, yang terdiri dari Hj. Zohratul Hidayah, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, SH dan Mulyadi, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Meftahul Huda, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Zohratul Hidayah, SH,MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. Miswan, SH

Hakim Anggota

ttd

Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Meftahul Huda, S.Ag, MH

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	491.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 71/Pdt.G/2019/PA.Kdr